



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LEBAK BULUS

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 001/A6/31.74.06.1002 01.011.R9/4/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Lebak Bulus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Akhlak Mulia Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Lebak Bulus dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:


Nama Sekolah : PAUD AKHLAK MULIA SEJATI

Alamat : Jl. Pertanian Raya Gg.H. Baping No.66 RT 002 RW 004
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : ASMARA DEWI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

